



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Merdeka No. 02 Gedung E Komplek Setda Kebumen
Telp (0287) 381447 Fax. (0287) 381289 Kode Pos 54311

Web : <http://disdikpora.kebumenkab.go.id> Email : disdik@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421/832

TENTANG

PENUNJUKAN SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
INKLUSI DI KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 32 Bagian Kesebelas, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Pelayanan Khusus yang menerangkan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa serta peserta yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi berhak mendapatkan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;

b. bahwa pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan secara inklusi di sekolah reguler atau dalam bentuk satuan pendidikan khusus;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen tentang Penunjukan Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi di Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4304);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penerapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 11);
16. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 112 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga;
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 132 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022)

- Memperhatikan :
1. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan Istimewa dan/atau Bakat Istimewa.
 2. Nota Kesepahaman antara Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.
 3. Nota Kesepahaman antara Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen dan Kepala Sekolah/Madrasah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi di Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas ;
1. menerima dan melayani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) maksimal 5 siswa ABK pada tiap rombongan belajar yang tersedia;
 2. melakukan akomodasi kurikulum dan akomodasi pembelajaran bagi anak disabilitas;
 3. melakukan Asesmen terhadap siswa disabilitas;
 4. melakukan kerjasama dengan Sekolah Luar Biasa terdekat sebagai pusat sumber belajar.
- KETIGA** : Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi sebagaimana terlampir yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 diberi sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 22 SEPTEMBER 2022



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth.:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Cq. Dirjen Direktur Pendidikan Khusus dan Layanan Pendidikan Khusus
di Jakarta;
2. Bupati Kebumen;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kebumen;
6. Kepala Sekolah/Madrasah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 421/832
TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2022
TENTANG : PENUNJUKAN SEKOLAH
PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI
DI KABUPATEN KEBUMEN

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN INKLUSI DI KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2022

No.	Nama	Kecamatan
A.	JENJANG SD/MI	
1	SD Negeri 1 Surotrunan	Alian
2	SD Negeri Pecarikan	Prembun
3	SD Negeri 2 Logandu	Karanggayam
4	SD Negeri Kaligubug	Padureso
5	SD Negeri Podourip	Petanahan
6	SD Negeri Tunjungseto	Kutowinangun
7	SD Negeri 1 Bumirejo	Kebumen
8	SD Negeri 2 Pejagoan	Pejagoan
9	SD Negeri 3 Bumiagung	Rowokele
10	SD Negeri 1 Semondo	Gombong
11	SD Muhammadiyah	Karanganyar
12	MI Maarif Sidomulyo	Ambal
13	SD Negeri 2 Candirenggo	Ayah
14	SD Negeri 2 Jatiroto	Buayan
15	SD Negeri 2 Sidobunder	Puring
16	SD Negeri 1 Dorowati	Klirong
17	SD Negeri 1 Bocor	Buluspesantren
18	SD Negeri Winong	Mirit
19	SD Negeri 3 Bonjoklor	Bonorowo
20	SD Negeri Poncowarno	Poncowarno
21	SD Negeri Menganti	Sruweng
22	SD Negeri Kemujan	Adimulyo
23	SD Negeri Ori	Kuwarasan
24	SD Negeri Semali	Sempor
25	SD Negeri 2 Seboro	Sadang
26	SD Negeri 3 Karangsembung	Karangsembung

No.	Nama	Kecamatan
B.	JENJANG SMP/MTs	
1	SMP Negeri 1 Kutowinangun	Kutowinangun
2	SMP Negeri 1 Poncowarno	Poncowarno
3	SMP Negeri 2 Prembun	Prembun
4	SMP Negeri 4 Kebumen	Kebumen
5	SMP Negeri 3 Gombong	Gombong
6	SMP Negeri 1 Pejagoan	Pejagoan
7	SMP IT Logaritma Karangayar	Karanganyar
8	MTs Negeri 6 Puring	Puring



KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEBUMEN

ASEP NURDIANA

